

SURAT EDARAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**NOMOR 6.11.1/MENPORA/VI/2020 TAHUN 2020****TENTANG****PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA KEGIATAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN DALAM MENDUKUNG KEBERLANGSUNGAN PEMULIHAN KEGIATAN MELALUI ADAPTASI PERUBAHAN POLA HIDUP DALAM TATANAN NORMAL BARU**

- Yth.: 1. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
2. Para Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia;
3. Para Pimpinan Mitra Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
4. Para Pimpinan Mitra Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung keberlangsungan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan pada masa pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (New Normal). Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisasi resiko dan dampak pandemik COVID-19 pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam suatu lokasi tertentu.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

17. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2020 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksana kegiatan adalah orang dan atau sekelompok orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan suatu kegiatan bidang kepemudaan dan atau bidang keolahragaan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dalam bidangnya masing-masing;
2. Peserta adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, atau kelompok masyarakat, yang dalam kegiatan
 - a. Kepemudaan dalam Surat Edaran ini disebut peserta.
 - b. Keolahragaan dalam Surat Edaran ini disebut atlet, pelatih dan atau ofisial.
3. Penonton adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan menonton suatu kegiatan kepemudaan dan atau kegiatan keolahragaan;
4. Kegiatan olahraga Pelatnas, Pelatda, Pelatprov, Pelatkab, Pelatkot dan atau Latihan Oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan atau Klub adalah kegiatan pelatihan nasional atas suatu cabang olahraga dengan tujuan untuk persiapan menghadapi suatu event olahraga tertentu;
5. Kegiatan olahraga dalam bentuk kejuaraan/event/kompetisi/turnamen adalah suatu bentuk kegiatan olahraga yang ditujukan untuk tujuan memperoleh juara pada suatu waktu tertentu;
6. Kegiatan olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan;
7. Tahap adalah fase waktu kegiatan yang dilakukan berdasarkan situasi dan kebijakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam memutuskan status suatu daerah tertentu dalam percepatan penanganan COVID-19.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas lembaga, pemerintah daerah, lembaga/organisasi/komunitas kepemudaan dan keolahragaan serta seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di tempat-tempat kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang menggunakan area publik;
2. Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan jajaran pada lembaga/organisasi/komunitas masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 bagi pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di masa dan setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 melalui adaptasi perubahan pola hidup dalam tatanan normal baru.

E. RUANG LINGKUP

1. Kegiatan yang terkait dengan keolahragaan;
2. Kegiatan yang terkait dengan kepemudaan.

F. TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bagi Lembaga Pemerintah Baik Pusat maupun Daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Mitra Kepemudaan dan Mitra Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga:
 - a. Memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (video conference) antar pihak yang saling terkait;

- b. Memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. Memastikan pelaksana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. Memastikan kegiatan yang dilakukan tidak dalam status area yang sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah daerah setempat. Sehingga eskalasi tahap tingkat kegiatannya tergantung kondisi yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik pusat maupun daerah;
- f. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau Ofisial) dan atau penonton kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
- g. Mewajibkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau Ofisial) dan penonton menggunakan masker;
- h. Memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet dan atau Ofisial) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/hand sanitizer serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;
- i. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
 - 1) Memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area:
 - a) Padat peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) seperti ruang ganti, lift dan area lain;
 - b) Padat penonton seperti tempat duduk penonton, lift dan area lain;
 - 2) Pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - 3) Pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
- j. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak antara pelaksana kegiatan dengan penonton:
 - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pelaksana kegiatan;
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak langsung dan tanpa alat bayar bersama) jika kegiatannya adalah untuk ditonton dengan dipungut biaya masuk/tiket;
- k. Mencegah kerumunan penonton, yang dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Menyampaikan pengumuman sedini mungkin kepada masyarakat tentang:
 - a) jumlah maksimal ketersediaan tempat duduk penonton dari area kegiatan yang akan digunakan;
 - b) layanan fasilitas stasiun radio, stasiun televisi dan media streaming tertentu yang dapat diakses baik untuk siaran langsung maupun siaran tunda (seandainya kegiatan tersebut dinyatakan dapat ditonton dan atau diakses masyarakat umum).

- 2) Mengontrol jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang dapat masuk ke sarana kegiatan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - 3) Menerapkan sistem antrian di setiap pintu masuk dengan menjaga jarak minimal 1 meter secara konsisten;
 - 4) Memberikan tanda di area kegiatan untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik;
 - 5) Menyediakan screen facility di luar area kegiatan untuk memfasilitasi penonton yang tidak dapat akses masuk ke tempat kegiatan karena keterbatasan tempat duduk guna memastikan terjaganya kepatuhan jarak fisik;
 - l. Menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;
 - m. Menyediakan fasilitas layanan pemenuhan persyaratan untuk melakukan mobilitas antar kota dan atau antar provinsi sejauh itu termasuk dalam kriteria sektor yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas oleh Gugus Tugas tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Bagi peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan:
- a. Memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) melalui fasilitas daring (Video conference) dengan dipandu oleh masing-masing penanggung jawab peserta;
 - b. Dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan. Peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;
 - c. Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di Pintu masuk. Jika ditemukan adanya peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - e. Menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - f. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
 - g. Menggunakan masker sebelum, selama dan setelah kegiatan;
 - h. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
3. Bagi penonton kegiatan kepemudaan dan keolahragaan:
- a. Diwajibkan menggunakan masker selama berada di tempat kegiatan yang ditonton;
 - b. Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di Pintu masuk. Jika ditemukan adanya penonton kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
 - d. Menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - e. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;

- f. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

G. PELAPORAN

Penanggung Jawab dari masing-masing kegiatan harus melaporkan secara berkala pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat dengan tembusan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga setempat, untuk selanjutnya secara berkala diteruskan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

H. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

1. Sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari unsur Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, KOI, FORMI dan institusi terkait;
2. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. LAMPIRAN

Matriks pentahapan kegiatan keolahragaan sebagaimana terlampir menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

J. PENUTUP

Surat Edaran ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan sosialisasi bagi pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk harus dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 11 Juni 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. ZAINUDIN AMALI M.SI

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Kesehatan RI;
4. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Seluruh Indonesia;
7. Ketua Umum Kwartir Gerakan Pramuka;
8. Ketua Umum KONI Pusat;
9. Ketua Umum KOI (NOC Indonesia);
10. Ketua Umum FORMI Nasional.